



**KEPUTUSAN BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE BNKP
NOMOR: 23/KEP/VI/2009
Tentang
SYARAT-SYARAT DAN MEKANISME PENGANGKATAN PRAESES DI BNKP**

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Raja Gereja
BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE BNKP

- Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan BNKP No.03/BPMS BNKP/2008 tentang Resort khususnya pasal 6 ayat (3) b, maka dipandang perlu ditetapkan syarat-syarat dan mekanisme pengangkatan Praeses di BNKP dengan suatu surat keputusan BPHMS BNKP.
- Mengingat : 1. Tata Gereja BNKP.
2. Peraturan BNKP No.2/BPMS BNKP/2008 tentang Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.
3. Peraturan BNKP No. 3/BPMS BNKP/2008 tentang Resort.
- Memperhatikan : 1. Pendapat dan saran BPMS BNKP dalam persidangan tanggal 9-11 Desember 2008.
2. Hasil rapat kerja BPHMS BNKP tanggal 2 Februari 2009.
- Memutuskan:**
- Menetapkan : Keputusan BPHMS BNKP tentang Syarat-syarat dan Mekanisme Pengangkatan Praeses di BNKP.

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Badan Pekerja Harian Majelis Sinode disingkat BPHMS adalah Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.
- (2) Badan Pekerja Majelis Sinode disingkat BPMS adalah Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
- (3) Praeses adalah Praeses di BNKP.
- (4) Resort adalah wilayah pelayanan Resort di BNKP.

Pasal 2

- (1) Resort dilayani oleh seorang Pendeta Resort yang disebut Praeses.
- (2) Praeses diangkat, diberhentikan dan dipindahkan oleh BPHMS atas persetujuan BPMS.

Pasal 3

Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Praeses di BNKP:

- (1) Persyaratan Umum.
 - a. Telah menunjukkan ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan.
 - b. Telah sungguh-sungguh menunjukkan kesetiaan selama melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan Tata Gereja BNKP dan Peraturan-peraturan pelaksanaannya.

- c. Mempunyai pengetahuan yang cukup luas tentang tugas panggilan gerejawi dan masalah-masalah yang sedang dihadapi BNKP baik ke dalam maupun ke luar.
 - d. Dari ucapan dan perilakunya tercermin kesetiaannya kepada Tuhan dan kepada BNKP.
 - e. Kehidupan pribadi dan keluarga tidak bercatat dari segi moral dan hukum.
 - f. Sehat jasmani dan sehat rohani.
 - g. Telah menunjukkan secara nyata kemampuan memimpin di tempat pelayanan sebelumnya.
 - h. Telah menunjukkan kemampuan membina kerjasama dengan teman-teman sekerja (team work) dalam melaksanakan tugas pelayanan sebelumnya.
 - i. Berwibawa, arif dan bijaksana.
- (2) Persyaratan khusus.
- a. Memiliki kemampuan manajerial.
 - b. Telah melayani secara aktif sebagai pendeta di BNKP sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun.
 - c. Berpendidikan perguruan tinggi.
 - d. Memiliki sifat-sifat gembala dan berwawasan luas.
 - e. Mampu menghadapi tantangan dalam pelayanan.
 - f. Berdedikasi tinggi.

Pasal 4

- (1) Mekanisme pengangkatan Praeses di BNKP:
 - a. Nama calon Praeses dan Resort tempat pelayanannya, dirancang dan dibicarakan dalam rapat BPHMS.
 - b. BPHMS menyampaikan konsep daftar nama calon Praeses dan nama Resort tempat pelayanannya pada sidang BPMS untuk dibahas.
- (2) Setelah ada persetujuan dalam sidang BPMS terhadap nama calon Praeses dan dimana ia ditempatkan, diteruskan kepada BPHMS untuk diproses.
- (3) Praeses di BNKP diangkat dengan Surat Keputusan BPHMS BNKP.
- (4) Pelantikan Praeses dilaksanakan oleh BPHMS di salah satu jemaat wilayah Resort dimana ia ditempatkan.

Pasal 5

Perpindahan dan pemberhentian Praeses di BNKP, baru dilaksanakan setelah dikonsultasikan kepada Ketua BPMS BNKP.

Pasal 6

- (1) Masa pelayanan Praeses di Resort adalah 5 (lima) tahun dan bisa lebih bila masih dibutuhkan.
- (2) Seorang Praeses bisa dipindahkan dari tempat tugasnya atau diberhentikan dari jabatannya sebelum selesai masa jabatannya oleh BPHMS BNKP bila ada masalah dalam pelayanannya atau karena kebutuhan pelayanan tertentu.

Pasal 7

Segala ketentuan yang ada sebelumnya yang bertentangan dengan keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada tanggal : 5 Februari 2009


BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE BNKP

Ephorus



Pdt. K. Hia, M.Th

Sekretaris Umum



Pdt. At. Lase, M.Th